

Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nurul Aisyah Rachmawati¹⁾ dan Rizka Ramayanti²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi, email: nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id

²⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah insentif pajak dalam PP 46 bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui jenis insentif pajak apakah di antara kemudahan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang yang memiliki manfaat yang paling besar dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode survey kepada Wajib Pajak UMKM di kawasan Jakarta Selatan. Data dianalisis melalui *Partial Least Square* dengan menggunakan *software* SmartPLS. Pada penelitian ini ditemukan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Di antara kemudahan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh, insentif pajak berupa kemudahan pelaporan PPh memberikan pengaruh yang paling besar dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata kunci: Wajib Pajak UMKM, PP 46, Insentif Pajak, Kepatuhan Pajak

Abstract: This study aims to examine whether tax incentives in PP 46 helpful to improve tax compliance of SMEs Tax Payer. In addition, this study also aims to determine whether the types of tax incentives between calculation, payment, and income tax reporting that have the greatest impact on improving tax compliance of SMEs Tax Payer. This study uses primary data obtained through the survey method. The sample of this study is SMEs Tax Payer in the South Jakarta. Data were analyzed by using SmartPLS software with Partial Least Square. This study found that tax incentives in PP 46 have positively impact on tax compliance of SMEs Tax Payer. Particularly compliance in terms of fulfillment of tax administration. Tax incentives in the form of income tax reporting provide the greatest impact on improving tax compliance of SMEs Tax Payer, compared to other insentives.

Keywords: SMEs Tax Payer, PP 46, Tax Incentives, Tax Compliance

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini semakin strategis karena memiliki potensi yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, UMKM juga menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Jadi wajar saja jika banyak masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2013), perkembangan jumlah UMKM periode 2010-2012 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 2,57% untuk periode 2010-2011 dan 2,41% untuk periode 2011-2012. Eksistensi UMKM ini memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2012 kontribusi UMKM terhadap PDB bisa mencapai 57,48% dan selebihnya dikontribusikan oleh Usaha Besar (Kementerian Koperasi dan UKM, 2013). Akan tetapi, kontribusi yang besar dari UMKM ini tidak sejalan dengan besarnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2013) menyatakan bahwa kontribusi UMKM pada penerimaan pajak masih sangat kecil,

yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak. Ketimpangan ini merupakan suatu indikasi bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Secara umum, sistem pemungutan PPh yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*. Pada sistem pemungutan ini, kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi faktor penentu penerimaan negara (Soemitro, 1994). Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu memberikan perlakuan khusus untuk meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46), pemerintah memberikan insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang kepada Wajib Pajak UMKM.

Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, setiap kebijakan yang diusung pemerintah melalui ketentuan perpajakan (seperti pemberian insentif pajak, sanksi pajak, penurunan tarif pajak) akan

berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak (Guenther, 1994; Yin dan Cheng, 2004; Ali *et al.*, 2011; Rohman *et al.*, 2011). Konsep kepatuhan pajak dapat tercermin dari tindakan Wajib Pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan (Roth *et al.*, 1989).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengisi gap pada penelitian sebelumnya. Penulis ingin menganalisis manfaat pemberian insentif pajak sebagaimana diatur dalam PP 46 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Melalui penelitian ini, penulis ingin menguji apakah insentif pajak sebagaimana diatur dalam PP 46 bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena potensi UMKM sangat besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, maka kepatuhan Wajib Pajak UMKM seharusnya menjadi harga mati untuk mengoptimalkan pemasukan negara dari sektor pajak. Penulis juga ingin mengetahui jenis insentif pajak apakah di antara kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutang yang memiliki manfaat yang paling besar dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.

2. KAJIAN TEORI

Insentif Pajak. Pemberian insentif pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat investor dalam berinvestasi. Melalui pemberian insentif pajak diharapkan akan berdampak positif terhadap kenaikan tingkat investasi dan menimbulkan berbagai efek *multiplier* terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak semakin meningkat (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah telah menerbitkan PP 46 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu ini akan diberikan insentif pajak berupa kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang.

Adapun kriteria Wajib Pajak yang mendapatkan insentif pajak berdasarkan PP 46 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), kriteria Wajib Pajak yang mendapatkan insentif pajak sesuai dengan PP 46 termasuk dalam kriteria Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan PP 46, Wajib Pajak UMKM akan dikenakan PPh sebesar 1% dari omzet setiap bulan untuk setiap kegiatan usaha. Sifat pengenaan PPh ini adalah final. Artinya, baik PPh Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut. Dengan demikian, Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Sesuai dengan *self assessment system*, Wajib Pajak UMKM wajib menyetor PPh terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. SSP tersebut akan mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran PPh dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SSP. Kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan inilah yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, setiap kebijakan yang diusung pemerintah melalui ketentuan perpajakan (seperti pemberian insentif pajak, sanksi pajak, penurunan tarif pajak) akan berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak (Guenther, 1994; Yin dan Cheng, 2004; Ali *et al.*, 2011; Rohman *et al.*, 2011). Konsep kepatuhan pajak dapat tercermin dari tindakan Wajib Pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan (Roth *et al.*, 1989).

Terdapat dua teori yang mendasari perilaku kepatuhan pajak (Sour, 2004). Teori pertama mengacu pada model ekonomis yang terkait dengan *cost benefit analysis*. Dalam hal ini, setiap tindakan yang dilakukan Wajib Pajak harus mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Ketika membayar pajak, Wajib Pajak menghadapi *trade-off* antara mematuhi aturan pajak dan melaporkan pajak yang lebih rendah dengan risiko terjadinya pemeriksaan dan sanksi pajak (Allingham dan Sandmo, 1972).

Teori kedua mendasarkan pada aspek psikologi, di mana kepatuhan dilandasi oleh nilai moral dan norma sosial dari sisi Wajib Pajak. Apabila nilai-nilai moral dan etika diterapkan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka perilaku Wajib Pajak untuk membayar pajak didasarkan atas dorongan dari diri Wajib Pajak bahwa membayar pajak akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan. Teori kedua ini tidak terlepas dari interaksi sosial tentang bagaimana norma sosial

sebagai institusi informal berperan memberikan penghargaan dan sanksi sosial bagi perilaku yang patuh dan tidak patuh dalam membayar pajak.

Pada penelitiannya, Ali *et al.* (2011) menguji apakah insentif pajak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk Penanam Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu, memberikan manfaat pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Penanam Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang Agribisnis. Ali *et al.* (2011) dapat membuktikan bahwa pemberian insentif PPh yang diberikan pemerintah tersebut telah memuaskan harapan sebagian besar Wajib Pajak PMA Agribisnis. Kepuasan Wajib Pajak ini dapat mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan kata lain, ada korelasi yang signifikan antara pemberian insentif pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak (Ali *et al.*, 2011).

Rohman *et al.* (2011) dalam studinya menguji tiga hal. Pertama, apakah kemampuan penyelenggaraan pembukuan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Selain itu, Rohman *et al.* (2011) juga meneliti apakah biaya kepatuhan pembukuan berpengaruh secara negatif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Terakhir, apakah risiko pemeriksaan pajak berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dari ketiga hal tersebut, hanya kemampuan penyelenggaraan pembukuan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sementara itu, biaya kepatuhan pembukuan dan risiko pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, tetapi secara umum hanya menunjukkan koefisien yang sejalan dengan hipotesis.

Syachbrani (2013) menganalisis pengaruh faktor internal maupun eksternal dari Wajib Pajak yang memiliki latar belakang sebagai pekerja profesional terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran diri Wajib Pajak. Sementara itu, pada penelitiannya tidak ditemukan pengaruh sanksi perpajakan terhadap tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil studi di atas, berikut ini adalah hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini:

H₁: Insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dalam penelitian ini, penulis juga akan menguji jenis insentif pajak apakah (di antara kemudahan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang) yang memiliki manfaat yang paling besar


dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan perpajakan di masa yang akan datang. Atas dasar hal tersebut, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H_{2a}: Insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H_{2b}: Insentif pajak yang berupa kemudahan penyeteroran PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H_{2c}: Insentif pajak yang berupa kemudahan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kerangka Pemikiran. Sesuai dengan hipotesis di atas, berikut ini adalah kerangka pemikiran yang dibentuk dalam penelitian ini:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

3. METODE

Data dan Sampel. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode survey, yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden. Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian, penulis juga melakukan wawancara dengan responden.

Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik *sampling* yang satuan *sampling*-nya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan *sampling* yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel. Responden yang disurvei dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM, yang termasuk dalam kategori pengenaan PPh berdasarkan PP 46. Adapun kriteria Wajib Pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap dan 2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan

peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak.

Penelitian akan dilakukan di kawasan Jakarta Selatan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2015), pertumbuhan UMKM di kawasan tersebut cukup tinggi. Data yang terkumpul kemudian ditabulasi dan hanya data yang memenuhi syarat saja yang diolah lebih lanjut. Data diolah dan dianalisis melalui *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* SmartPLS. Pada penelitian ini, PLS menggunakan metode *bootstrapping* atau penggandaan secara acak. Oleh sebab itu, asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah bagi PLS. Selain terkait dengan normalitas data, dengan dilakukannya *bootstrapping*, PLS tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel. Penelitian yang memiliki sampel kecil dapat tetap menggunakan PLS.

Sebelum melakukan penyebaran kuesioner kepada responden, penulis terlebih dahulu melakukan *pilot study* pada bulan Mei 2016. Tahap ini dilakukan untuk menguji apakah pernyataan yang tertera dalam kuesioner dapat dipahami oleh calon responden ataukah tidak. *Pilot study* dilakukan pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Trilogi semester IV, dosen S1 Akuntansi Universitas Trilogi, dan beberapa pelaku usaha di kawasan Pusat Grosir Cililitan.

Setelah semua pernyataan dalam kuesioner dapat dipahami, tahapan selanjutnya adalah menyebarkan kuesioner kepada responden. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan dua metode. Pertama, menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi lokasi usaha Wajib Pajak pada bulan Mei sampai dengan Juli 2016. Sesuai dengan ruang lingkup penelitian, penyebaran kuesioner dilakukan di kawasan Jakarta Selatan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2015), pertumbuhan UMKM di kawasan tersebut cukup tinggi. Lokasi usaha yang terpilih adalah kawasan Blok M, Pasar Mayestik, ITC Kuningan, dan Mall Ambassador.

Sesuai dengan daftar UMKM yang dipublikasikan di portal resmi Provinsi DKI Jakarta, pada kawasan tersebut tersebar beragam usaha baik mikro, kecil, maupun menengah yang karakteristiknya sesuai dengan Wajib Pajak UMKM. Dari 50 kuesioner yang disebar, hanya 25 kuesioner yang dikembalikan. Dari keseluruhan kuesioner yang dikembalikan, hanya 21 kuesioner yang dapat dianalisis lebih lanjut. Sisanya tidak dapat digunakan karena kuesioner tidak diisi dengan lengkap. Tingkat pengembalian kuesioner ini tergolong kecil karena topik perpajakan yang diajukan merupakan isu yang sensitif. Tidak semua Wajib Pajak mau memberikan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini merupakan kendala terbesar dalam penelitian ini.

Kedua, penyebaran kuesioner juga dilakukan secara *online*. Menurut penulis metode kedua ini adalah

salah satu solusi dari adanya keterbatasan waktu dan dana penelitian. Dari penyebaran kuesioner secara *online*, penulis dapat mengumpulkan 33 kuesioner. Namun, 5 di antaranya tidak dapat dianalisis lebih lanjut lantaran kuesioner tidak diisi dengan lengkap. Dengan demikian, total kuesioner yang dianalisis lebih lanjut adalah 49 kuesioner.

Pengukuran Variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel laten. Menurut Wijanto (2008), variabel laten merupakan konsep abstrak yang hanya dapat diamati secara tidak langsung, seperti perilaku orang, sikap (*attitude*), perasaan, dan motivasi. Variabel laten dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang tidak diprediksi oleh variabel-variabel lain yang terdapat dalam model. Sedangkan variabel endogen merupakan variabel yang diprediksi oleh satu atau beberapa variabel. Berikut ini adalah mekanisme pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian:

Variabel KEPATUHAN. Variabel kepatuhan Wajib Pajak (KEPATUHAN) diukur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tindakan Wajib Pajak yang melakukan kewajiban pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan PP 46 (Roth *et al.*, 1989). Pengukuran dilakukan dengan skala Likert 1-5, dimulai dari “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju”. Variabel KEPATUHAN disusun oleh beberapa indikator yang disarikan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wajib Pajak dikatakan patuh jika memenuhi indikator berikut: (i) Besarnya omzet yang dilaporkan (Y1); (ii) Ketepatan waktu penyetoran PPh terutang (Y2); (iii) Ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPh (Y3); (iv) Ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan PPh (Y4); (v) Belum pernah mendapatkan Surat Tagihan Pajak (Y5); (vi) Belum pernah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Y6); dan (vii) Belum pernah dikenakan sanksi administrasi perpajakan (Y7).

Variabel KEMUDAHAN. Variabel insentif pajak sebagaimana diatur dalam PP 46 (KEMUDAHAN) diukur dengan pertanyaan yang terkait dengan persepsi Wajib Pajak mengenai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak UMKM yang berupa kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutang. Pengukuran dilakukan dengan skala Likert 1-5, dimulai dari “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju”. Variabel KEMUDAHAN merupakan gabungan dari indikator variabel HITUNG, variabel SETOR, dan variabel LAPOR.

Variabel HITUNG. Variabel HITUNG merupakan salah satu jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP 46. Variabel ini diukur dengan pertanyaan yang terkait dengan persepsi Wajib Pajak mengenai kemudahan penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak UMKM, seperti pengenaan PPh dengan tarif 1% dari omzet setiap bulan untuk setiap usaha. Pengukuran dilakukan dengan skala Likert 1-5, dimulai dari “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju”. Indikator dari variabel HITUNG adalah sebagai berikut: (i) Penerapan tarif tunggal 1% (X11); (ii) Penerapan omzet sebagai Dasar Pengenaan Pajak (X12); dan (iii) Perbandingan penghitungan antara PP 46 dan UU PPh secara umum (X13).

Variabel SETOR. Variabel SETOR merupakan salah satu jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP 46. Variabel ini diukur dengan pertanyaan yang terkait dengan persepsi Wajib Pajak mengenai kemudahan penyetoran PPh terutang bagi Wajib Pajak UMKM, seperti pembayaran PPh melalui ATM, dll. Pengukuran dilakukan dengan skala Likert 1-5, dimulai dari “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju”. Indikator dari variabel SETOR adalah sebagai berikut: (i) Kemudahan penyetoran PPh di kantor pos (X21); (ii) Kemudahan penyetoran PPh di bank (X22); (iii) Kemudahan penyetoran PPh di ATM (X23); dan (iv) Kemudahan karena terdapat beberapa opsi penyetoran PPh (X24).

Variabel LAPOR. Variabel LAPOR merupakan salah satu jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak UMKM berdasarkan PP 46. Variabel ini diukur dengan pertanyaan yang terkait dengan persepsi Wajib Pajak mengenai kemudahan pelaporan PPh terutang bagi Wajib Pajak UMKM, seperti pengenaan PPh-nya yang bersifat final, dll. Pengukuran dilakukan dengan skala Likert 1-5, dimulai dari “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju”. Indikator dari variabel LAPOR adalah sebagai berikut: (i) Kemudahan pelaporan setelah mendapatkan validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (X31); (ii) Kemudahan pelaporan SPT Masa pada PP 46 dibandingkan dengan UU PPh secara umum (X32); dan (iii) Kemudahan pelaporan SPT Tahunan pada PP 46 dibandingkan dengan UU PPh secara umum (X33).

Metode Analisis. Outer Model Analysis. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). *Outer Model Analysis* mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Sesuai dengan Hussein (2015), pengujian yang dilakukan

pada *outer model* adalah *Convergent Validity, Discriminant Validity, Composite Reliability, Average Variance Extracted (AVE)*, dan *Cronbach Alpha*.

Inner Model Analysis. *Inner Model Analysis* atau analisis struktural model dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun *robust* dan akurat. Analisis ini dapat dilakukan dengan melihat besarnya nilai Koefisien Determinasi (R^2) dan *Goodness of Fit Index*.

Pengujian Hipotesis. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat nilai t-statistik dan P-Value dari hasil *bootstrapping*. Jika nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel atau jika P-Value lebih kecil dari *alpha*, maka hipotesis diterima. Begitu juga sebaliknya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Statistik. Dalam Tabel 1 diketahui bahwa 51,02% responden memiliki jenis usaha mikro, 40,82% responden memiliki jenis usaha kecil, dan sisanya memiliki jenis usaha menengah. Sebagian besar responden berada pada kondisi laba, yaitu sebanyak 41 responden atau dengan persentase sebesar 83,67%. Sementara 8 responden menderita kerugian.

TABEL 1
DESKRIPTIF STATISTIK—JENIS USAHA RESPONDEN

Keterangan	Responden	Persentase
Usaha Mikro	25	51,02%
Usaha Kecil	20	40,82%
Usaha Menengah	4	8,16%
Total	49	100,00%

Outer Model Analysis. Convergent Validity. Dari data yang terkumpul, penulis melakukan pengujian validitas. Hal ini digunakan untuk memvalidasi apakah setiap indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten memiliki tingkat validitas yang baik. Uji validitas dilakukan dengan cara melihat nilai *loading factor* yang merupakan *output* dari SmartPLS. Menurut Hussein (2015), suatu indikator dapat dikatakan memiliki tingkat validitas yang baik, apabila memiliki nilai *convergent validity* atau *outer loadings* yang lebih besar atau sama dengan 0,6. Ternyata tidak semua indikator yang terdapat dalam kuesioner valid. Jadi, indikator yang tidak valid tersebut harus dikeluarkan dari pengukuran. Tabel 2 merupakan hasil pengujian *convergent validity* yang digunakan dalam penelitian ini.

TABEL 2 CONVERGENT VALIDITY

Variabel Laten	Indikator	Loading Factor	Keterangan
KEPATUHAN	Y1	0,746	Valid
	Y2	0,862	Valid
	Y3	0,745	Valid

	Y4	0,815	Valid
KEMUDAHAN	X11	0,875	Valid
	X12	0,813	Valid
	X13	0,784	Valid
	X22	0,706	Valid
	X31	0,641	Valid
	X32	0,627	Valid
	X33	0,841	Valid
HITUNG	X11	0,914	Valid
	X12	0,904	Valid
	X13	0,838	Valid
SETOR	X22	0,797	Valid
	X23	0,745	Valid
	X24	0,825	Valid
LAPOR	X31	0,748	Valid
	X32	0,770	Valid
	X33	0,820	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa tidak semua indikator variabel KEPATUHAN digunakan dalam penelitian ini. Indikator Y5, Y6, dan Y7 dikeluarkan karena nilai *factor loading*-nya di bawah 0,6. Hal ini terjadi lantaran tidak semua responden pernah mendapatkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan sanksi administrasi perpajakan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jika ditinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Wajib Pajak yang tidak menerima Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan sanksi administrasi perpajakan tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh. Pasalnya, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan sanksi administrasi perpajakan dapat diterbitkan setelah dilakukan proses pemeriksaan atau penelitian oleh fiskus. Mungkin saja pada saat kuesioner disebarkan, responden yang bersangkutan belum mendapatkan kesempatan untuk diperiksa atau diteliti pajaknya oleh fiskus, sehingga Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan sanksi administrasi perpajakan tidak dapat diterbitkan. Dengan demikian wajar saja jika indikator Y5, Y6, dan Y7 bias dalam pengukuran variabel KEPATUHAN.

Pada variabel KEPATUHAN, indikator dengan *loading factor* tertinggi adalah Y2, yaitu ketepatan waktu penyetoran PPh terutang. Urutan tertinggi berikutnya adalah Y4, yaitu ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan PPh. Kedua indikator ini menunjukkan sifat terpenting pada variabel KEPATUHAN.

Pada variabel HITUNG dan variabel LAPOR, semua indikator memiliki nilai *factor loading* di atas 0,6. Jadi indikator tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat validitas yang baik. Semua indikator yang menyusun variabel HITUNG dan variabel LAPOR

tersebut juga memiliki tingkat validitas yang baik dalam menyusun variabel KEMUDAHAN. Pada variabel HITUNG, indikator yang dianggap penting oleh responden adalah X11, yaitu penerapan tarif tunggal 1%. Indikator X33 memiliki nilai *loading factor* yang tertinggi pada variabel LAPOR, yaitu kemudahan pelaporan SPT Tahunan pada PP 46 dibandingkan dengan UU PPh secara umum. Indikator yang memiliki *factor loading* tertinggi pada variabel HITUNG dan LAPOR juga memiliki sifat terpenting pada variabel KEPATUHAN.

Untuk variabel SETOR, indikator X21 tidak valid dan harus dikeluarkan karena nilai *factor loading*-nya di bawah 0,6. Hal ini terjadi karena adanya beberapa opsi pelayanan penyetoran pajak yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dibandingkan dengan penyetoran pajak di kantor pos. Pelayanan yang dimaksud adalah penyetoran pajak melalui bank, ATM, bahkan yang terkini adalah pelayanan *e-Billing*. Namun demikian, indikator variabel SETOR yang memiliki tingkat validitas baik dalam menyusun variabel KEMUDAHAN hanya X22. Sesuai dengan hasil wawancara, beberapa responden masih sering mengalami kesulitan dalam proses penyetoran PPh melalui ATM dan *e-Billing*. Kesulitan di sini bisa disebabkan oleh tidak semua ATM terkoneksi langsung dengan kas negara dan adanya kendala pada penerapan aplikasi *e-Billing*.

Discriminant Validity. Nilai *discriminant validity* sebagaimana tersaji dalam Panel A dan Panel B Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *loading factor* dari masing-masing indikator terhadap konstruksya lebih besar dibandingkan dengan nilai *cross loading*-nya. Dengan demikian, tidak tampak adanya permasalahan *discriminant validity* pada model yang dibentuk.

TABEL 3 DISCRIMINANT VALIDITY

Panel A: Pengujian H1				
Indikator	KEPATUHAN	KEMUDAHAN		
Y1	0,746	0,699		
Y2	0,862	0,637		
Y3	0,745	0,467		
Y4	0,815	0,710		
X11	0,641	0,875		
X12	0,609	0,813		
X13	0,522	0,784		
X22	0,641	0,706		
X31	0,640	0,641		
X32	0,551	0,627		
X33	0,652	0,841		
Panel B: Pengujian H2				
Indikator	KEPATUHAN	HITUNG	SETOR	LAPOR
Y1	0,746	0,549	0,540	0,741
Y2	0,862	0,562	0,462	0,596

Y3	0,745	0,358	0,529	0,492
Y4	0,815	0,603	0,593	0,625
X11	0,636	0,914	0,374	0,712
X12	0,601	0,904	0,370	0,586
X13	0,521	0,838	0,418	0,654
X22	0,635	0,574	0,797	0,508
X23	0,396	0,174	0,745	0,450
X24	0,515	0,192	0,825	0,286
X31	0,651	0,455	0,626	0,748
X32	0,554	0,482	0,214	0,770
X33	0,647	0,766	0,367	0,820

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS

Composite Reliability. Pada Tabel 4 diketahui bahwa semua variabel laten memiliki nilai *composite reliability* lebih dari 0,7. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ditemukan adanya permasalahan reliabilitas pada model yang dibentuk.

TABEL 4 COMPOSITE RELIABILITY

Panel 1: Pengujian H1	
Variabel Laten	Nilai Composite Reliability
KEPATUHAN	0,871
KEMUDAHAN	0,904
Panel 2: Pengujian H2	
KEPATUHAN	0,872
HITUNG	0,916
SETOR	0,832
LAPOR	0,823

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS

Average Variance Extracted (AVE). Selain *composite reliability*, peneliti juga melakukan uji reabilitas dengan melihat nilai AVE. Pada Tabel 5 diketahui bahwa nilai AVE semua konstruk melebihi 0,5. Oleh karenanya, tidak ada permasalahan *convergent validity* pada model yang akan diuji. Hal ini mendukung pengujian sebelumnya bahwa konstruk yang digunakan memiliki tingkat reabilitas yang tinggi.

TABEL 5 AVERAGE VARIANCE EXTRACTED (AVE)

Panel 1: Pengujian H1	
Variabel Laten	Nilai AVE
KEPATUHAN	0,629
KEMUDAHAN	0,578
Panel 2: Pengujian H2	
KEPATUHAN	0,630
HITUNG	0,785
SETOR	0,624
LAPOR	0,608

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS

Cronbach Alpha. Uji reliabilitas juga diperkuat dengan melihat nilai *cronbach alpha*. Berdasarkan Tabel 6, nilai *cronbach alpha* untuk semua konstruk

melebihi 0,6. Dengan demikian, semua konstruk yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

TABEL 6 CRONBACH ALPHA

Panel 1: Pengujian H1	
Variabel Laten	Nilai Cronbach Alpha
KEPATUHAN	0,804
KEMUDAHAN	0,875
Panel 2: Pengujian H2	
KEPATUHAN	0,804
HITUNG	0,863
SETOR	0,707
LAPOR	0,678


Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS

Inner Model Analysis. Untuk memastikan apakah model struktural yang dibangun *robust* dan akurat, penulis melakukan pengujian *inner model* dengan melihat besarnya nilai R^2 untuk pengujian H1 sebesar 0,656. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel KEMUDAHAN dalam menjelaskan variabel KEPATUHAN adalah sebesar 65,6%. Dengan kata lain, 34,4% dari variabel KEPATUHAN dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Nilai R^2 untuk pengujian H2 adalah sebesar 0,731. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel HITUNG, variabel SETOR, dan variabel LAPOR dalam menjelaskan variabel KEPATUHAN adalah sebesar 73,1%. Sedangkan 26,9% dari variabel KEPATUHAN dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Jika dibandingkan, nilai R^2 untuk pengujian H2 lebih baik dibandingkan dengan pengujian H1. Dengan demikian variabel HITUNG, variabel SETOR, dan variabel LAPOR lebih bisa menjelaskan variabel KEPATUHAN dibandingkan dengan variabel KEMUDAHAN.

Sesuai dengan hasil perhitungan, nilai GoF untuk pengujian H1 adalah 0,629 dan untuk pengujian H2 adalah 0,696. Oleh karena nilai GoF pada perhitungan tersebut mendekati 1, maka secara keseluruhan model dikatakan baik. Berdasarkan *output* SmartPLS, nilai SMRS pada pengujian H1 sebesar 0,106 dan pada pengujian H2 sebesar 0,137. Oleh karena nilai SRMR mendekati 0, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa model memiliki "*good fit*". Dengan demikian, dari pengujian R^2 , GoF, dan SMRS terlihat bahwa model yang dibentuk adalah *robust*.

Pengujian Hipotesis. Pengujian H1 digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu membuktikan apakah insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Gambar 2 adalah analisis jalur dari hasil pengolahan SmartPLS untuk pengujian H1.



Gambar 2 Analisis Jalur – Pengujian H1

Jika melihat Gambar 2, variabel KEMUDAHAN memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel KEPATUHAN. Selaras dengan gambar tersebut, hasil *bootstrapping* sebagaimana tersaji dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai t-statistik yang lebih besar dari t-tabel dan *P-Value* yang lebih kecil dari *alpha* 1%. Ini berarti bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, H1 diterima.

Hasil ini mengindikasikan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah telah berhasil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Khususnya kepatuhan dalam hal pemenuhan kewajiban administrasi perpajakannya, seperti ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan PPh terutang. Peningkatan kepatuhan ini terjadi lantaran terdapat banyak insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak UMKM dengan diberlakukannya PP 46. Sebagaimana diatur dalam PP 46, pemerintah menetapkan tarif tunggal sebesar 1% dari omzet setahun sebagai bentuk kemudahan penghitungan PPh terutang. Selanjutnya, adanya opsi untuk pembayaran pajak juga merupakan bentuk kemudahan penyetoran PPh terutang. Terakhir, adanya perubahan mekanisme pengenaan pajak dari PPh umum ke PPh Final sebagaimana diatur dalam PP 46 juga memberikan kemudahan tersendiri dalam pelaporan pajak Wajib Pajak UMKM.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya bahwa setiap kebijakan yang diusung pemerintah melalui ketentuan perpajakan (termasuk di dalamnya pemberian kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutang sesuai PP 46) akan berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak (Guenther, 1994; Yin dan Cheng, 2004; Ali *et al.*, 2011; Rohman *et al.*, 2011). Konsep kepatuhan pajak dapat tercermin dari tindakan Wajib Pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan (Roth *et al.*, 1989).


TABEL 7 MODEL STRUKTURAL – PENGUJIAN H1

Jalur	Loading	T-Statistik	P-Value
KEMUDAHAN → KEPATUHAN	0,810	13,076	0,000***

- *** Signifikan pada level kepercayaan 99%
- ** Signifikan pada level kepercayaan 95%
- * Signifikan pada level kepercayaan 90%

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS

Untuk mengetahui jenis insentif pajak manakah di antara kemudahan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh terutang yang memiliki manfaat yang paling besar dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, penulis menguji H2. Gambar 3 adalah analisis jalur dari hasil pengolahan SmartPLS untuk pengujian H2.



Gambar 3 Analisis Jalur – Pengujian H2

Dari analisis jalur yang tergambar pada Gambar 3, diketahui bahwa variabel HITUNG memiliki pengaruh positif terhadap variabel KEPATUHAN. Namun demikian, jika memperhatikan Tabel 8, insentif pajak yang berupa kemudahan perhitungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pasalnya, nilai t-statistiknya lebih kecil dari t-tabel dan *P-Value*-nya lebih besar dari *alpha* 10%. Seiring dengan diterapkannya *self assessment system*, Wajib Pajak UMKM dewasa ini sudah banyak yang “melek” pajak, khususnya yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dengan demikian, penghitungan pajak sebenarnya tidak terlalu menjadi kendala dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM. Jadi wajar saja jika kemudahan penghitungan PPh terutang tidak menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, H2a ditolak.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu responden. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa yang menjadi perhatian Wajib Pajak UMKM dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan bukan semata-mata dilihat dari kemudahan penghitungan pajaknya saja, melainkan lebih kepada seberapa besar beban yang harus dipikul oleh Wajib Pajak UMKM seiring dengan diberlakukannya PP 46.

Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) seharusnya tidak perlu dibebani dengan penghitungan PPh terutang sebagaimana

peraturan yang berlaku sebelum diterapkannya PP 46. Namun, Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang sesuai dengan kriteria PP 46 dan tidak memperoleh penghasilan dari sumber lain tidak berhak mendapatkan PTKP sehingga tetap memiliki kewajiban untuk melakukan penghitungan PPh terutang.

Pun demikian dengan Wajib Pajak UMKM Badan yang berada dalam kondisi rugi. Sesuai dengan UU PPh secara umum, Wajib Pajak yang berada dalam kondisi rugi seharusnya tidak perlu dibebani dengan penghitungan PPh terutang. Namun dengan diberlakukannya PP 46, dasar pengenaan pajak tidak lagi pada besarnya laba suatu perusahaan, tetapi berdasarkan omzet. Dengan begitu Wajib Pajak UMKM Badan yang berada dalam kondisi rugi tetap memiliki kewajiban untuk melakukan penghitungan PPh terutang sesuai dengan PP 46. Jadi, Wajib Pajak dengan kondisi khusus ini merasa bahwa tidak ada kemudahan dalam penghitungan PPh terutang dalam PP 46. Hal inilah yang disinyalir menjadi penyebab tidak adanya pengaruh kemudahan penghitungan terhadap kepatuhan pajak.

TABEL 8 MODEL STRUKTURAL – PENGUJIAN H2

Jalur	Loading	T-Statistik	P-Value
HITUNG → KEPATUHAN	0,141	0,953	0,341
SETOR → KEPATUHAN	0,342	3,202	0,001***
LAPOR → KEPATUHAN	0,511	3,031	0,003***
*** Signifikan pada level kepercayaan 99%			
** Signifikan pada level kepercayaan 95%			
* Signifikan pada level kepercayaan 90%			

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS

Jika melihat Gambar 3, variabel SETOR memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel KEPATUHAN. Selaras dengan gambar tersebut, Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel dan *P-Value*-nya lebih kecil dari *alpha* 1%. Artinya, insentif pajak yang berupa kemudahan penyeteroran PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jadi, H2b diterima.

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa opsi pelayanan penyeteroran PPh terutang bagi Wajib Pajak UMKM. Pelayanan yang dimaksud adalah penyeteroran pajak melalui kantor pos, bank, ATM, dan aplikasi *e-Billing*. Beberapa opsi ini ditawarkan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM dalam upaya pemenuhan kewajiban penyeteroran pajaknya. Dengan memberikan insentif tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Melalui pengujian ini, dapat dibuktikan bahwa tujuan pemerintah tercapai, khususnya terkait peningkatan kepatuhan administrasi perpajakan Wajib Pajak.

Berdasarkan Gambar 3, jika dibandingkan dengan variabel HITUNG dan SETOR, variabel LAPOR memiliki pengaruh positif yang paling besar terhadap variabel KEPATUHAN. Hal ini didukung dengan hasil *bootstrapping* yang telah dilakukan sebagaimana tersaji dalam Tabel 8. Pada tabel tersebut ditemukan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai t-statistik yang lebih besar dari t-tabel dan *P-Value* yang lebih kecil dari *alpha* 1%. Dengan demikian, H2c diterima.

Perubahan mekanisme pengenaan pajak dari PPh umum ke PPh Final sebagaimana diatur dalam PP 46 ternyata memberikan dampak tersendiri dalam pelaporan pajak Wajib Pajak UMKM. Melalui perubahan ini, pelaporan pajak menjadi lebih sederhana. Wajib Pajak UMKM hanya dituntut untuk melaporkan besarnya omzet dan PPh yang sudah disetorkan pada periode berjalan dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan PPh Final ini tidak perlu dihitung lagi pajaknya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau disetor tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan. Kesederhanaan dan kemudahan pelaporan inilah yang disinyalir dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

5. PENUTUP

Simpulan. Berdasarkan penelitian terdahulu, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah melalui ketentuan perpajakan akan berpengaruh terhadap perilaku Wajib Pajak (Guenther, 1994; Yin dan Cheng, 2004; Ali *et al.*, 2011; Rohman *et al.*, 2011). Perilaku Wajib Pajak tersebut bisa mengarah pada peningkatan kepatuhan pajak maupun penurunan kepatuhan pajak. Konsep kepatuhan pajak dapat tercermin dari tindakan Wajib Pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan (Roth *et al.*, 1989). Pada penelitian ini ditemukan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Khususnya kepatuhan dalam hal pemenuhan kewajiban administrasi perpajakannya, seperti ketepatan waktu penyeteroran dan pelaporan PPh terutang. Selain itu, penulis juga menguji jenis insentif pajak manakah di antara kemudahan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang yang memiliki manfaat yang paling besar dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan penyeteroran PPh terutang

sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dipicu oleh adanya beberapa opsi pelayanan penyetoran PPh terutang bagi Wajib Pajak UMKM yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM dalam upaya pemenuhan kewajiban penyetoran pajaknya.

Pada penelitian ini juga diketahui bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Bahkan kemudahan pelaporan PPh memberikan pengaruh terbesar terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, jika dibandingkan dengan kemudahan yang lain. Perubahan mekanisme pengenaan pajak dari PPh umum ke PPh Final sebagaimana diatur dalam PP 46 ternyata memberikan dampak yang besar dalam pelaporan pajak Wajib Pajak UMKM. Melalui perubahan ini, pelaporan pajak menjadi lebih sederhana. Kesederhanaan dan kemudahan pelaporan inilah yang mampu meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan Wajib Pajak.

Namun demikian, penulis belum bisa membuktikan manfaat kemudahan penghitungan PPh sebagaimana diatur dalam PP 46 terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini disinyalir terjadi lantaran Wajib Pajak UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas sudah “melek” pajak. Jadi, penghitungan pajak sebenarnya tidak terlalu menjadi kendala dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa yang menjadi perhatian Wajib Pajak UMKM dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan bukan semata-mata dilihat dari kemudahan penghitungan pajaknya saja, melainkan lebih kepada seberapa besar beban yang harus dipikul oleh Wajib Pajak UMKM seiring dengan diberlakukannya PP 46.

Saran. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah alangkah baiknya jika jumlah responden yang diolah diperbanyak lagi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan menjadi lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, S., Bunasor S., Harianto, & Setiadi D. (2011). Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 4, 21-32.
- Allingham, M.G. & Sandmo A. (1972). Income Tax Evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323-338.
- Badan Kebijakan Fiskal (2013). Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran

Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. *Pusat Kebijakan Pendapatan Negara*.

- Badan Pusat Statistik (2015).
- Direktorat Jenderal Pajak (2013). Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia. Edisi: 2. Jakarta
- Guenther, D. A. (1994). Earnings management in response to corporate tax rate changes: Evidence from the 1986 tax reform act. *The Accounting Review*, 69, 230–243.
- Hussein, A. S. (2015). Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan SmartPLS 3.0. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rohman, H.A., Zulaikha, Shiddiq N.R., & Puji H. (2011). Kajian Terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 15, 327-343.
- Roth, Jeffrey A., John T.S., & Ann D.W. (1989). Tax Compliance: An Agenda for Research. University of Pennsylvania Press, 1.
- Soemitro, R. (1994). Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Eresco.
- Sour, L. (2004). An economic model of tax compliance with individual morality and group conformity. *Economia Mexicana*, 13, 43-61.
- Syachbrani, W. (2013). Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak pada Pekerja Profesional: Studi Percobaan Analisa Statistik. Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yin, Q. J. & Cheng, C. S. A. (2004). Earnings management of profit firms and loss firms in response to tax rate reductions. *Review of Accounting & Finance*, 3, 67-93.